



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.204, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Badan Layanan Umum. Tarif. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 75/PMK.05/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2010 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010;
  - b. bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006;

- c. bahwa Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Nomor: 31/M.KUKM.1/XI/2010 tanggal 16 November 2010, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.05/2010 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

**Pasal II**

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2011  
**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2011  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PATRIALIS AKBAR**

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 75/PMK.05/2011 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI KEUANGAN NOMOR  
 77/PMK.05/2010 TENTANG TARIF  
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR  
 KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,  
 DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN

## TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- I. Strata 1: Usaha Mikro dan Kecil (UMK) penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir adalah UMK yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui KSP/USP Koperasi Primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi Primer atau UMK *Tenant* Inkubator yang menerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir melalui LMV.

PROGRAM	URAIAN
Khusus	<p>Adalah program khusus dari dana APBN berupa pemberian pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada KSP/USP-Kop Primer atau KJKS/UJKS-Kop Primer untuk pemberian pinjaman/pembiayaan kepada UMK dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola konvensional yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) sebagai <i>executing</i>; dan/atau</li> <li>2. Pola syariah yang disalurkan secara langsung dan/atau melalui LKB/LKBB Syariah dan/atau KJKS/UJKS-Kop Sekunder dan/atau KJKS/UJKS-Kop Primer (i) sebagai <i>executing</i>.</li> </ol> <p>Pola Konvensional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPDB-KUMKM langsung kepada KSP/USP-Kop Primer</li> </ol>

	<p>a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% (empat persen) per tahun atau sebesar maksimal 12% (dua belas persen) per tahun jika suku bunga SBI 3 (tiga) bulan sebesar 8% (delapan persen) atau lebih.</p> <p>b. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</p> <p>2. Melalui LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i)</p> <p>a. Tingkat suku bunga dari LPDB-KUMKM ke LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) adalah sebesar maksimal suku bunga SBI dibagi 3 (SBI/3) per tahun dari suku bunga SBI 3 (tiga) bulan.</p> <p>b. Tingkat suku bunga dari LKB/LKBB dan/atau KSP/USP-Kop Sekunder dan/atau KSP/USP-Kop Primer (i) ke KSP/USP-Kop Primer adalah sebesar maksimal tingkat bunga pada butir a ditambah maksimal 10% (sepuluh persen) per tahun.</p> <p>c. Tingkat suku bunga dari KSP/USP-Kop Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP-Kop Primer yang bersangkutan.</p> <p>Pola Syariah:</p> <p>1. LPDB-KUMKM langsung kepada KJKS/UJKS-Kop Primer</p> <p>a. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) antara LPDB-KUMKM dengan KJKS/UJKS-Kop Primer adalah sebesar maksimal 40% (empat puluh persen) dibanding 60% (enam puluh persen) dari pendapatan kotor.</p> <p>b. <i>Nisbah</i> pembiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil) dan/atau margin pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli) antara KJKS/UJKS-Kop Primer dengan anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KJKS/UJKS-Kop Primer yang bersangkutan.</p>
--	---